BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

A. Konsep Kiai

1. Pengertian Kiai

Kata kiai sering menjadi perdebatan dengan kata sejenis. Misalnya dengan kata ulama. Kata ulama adala bentuk jama' dari kata *al liim* yang berarti memiliki pengetahuan. Selain bentuk jama' dari kata *al alim*, juga diambil dari kata *al liim* yang berarti mengetahui secara jelas. Makna kata *al ulama* dan *al limun* berbeda dengn kata *al ulama* adalah jama' taksir dari kata *al alim*. Kata *al ulama* disebutkan dalam al-qur'an sebanyak dua kali, sedangkan kata al alim terdapat 13 kali.[1]

Syekh Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait dengan ulama. Dengan mengacu kepada surat al-fatir 28, *"Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama"*, takut disesuaikan dengan kadar pengetahuan takutnya. Orang berilmu akan mengetahui Allah dan ia akan takut dan berharap kepadanya. Ini merupakan dalil bahwa orang *alim* itu lebih tinggi derajatnya dari pada *abdi* (ahli ibadah). Menurut Qira'at yang menasabkan kalimat *al ulama* dan merafa'kan kaliamat *al jallah* ayat ini mempunyai arti bahwa Allah mengagumkan para ulama.[2]

Dari segi konsepsional, ada perbedaan antara istilah ulama dan kiai. Sebutan kiai lahir dari kesepakatan sosial yang sudah lazim di masyarakat, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dalam perkembangan berikut istilah

---

[1] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 27-28

[2] Ibid, 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sudah dinisbatkan sebagai ahli agama. Lain halnya dengan istilah ulama', yang cenderung bersifat tekstual, yang ruang lingkup pengertiannya bersumber dari wahyu tuhan Al-qur'an surat al-fatir, ayat 68 menyebutkan kata *ulama* dengan ungkapan: *innama yakhsya Allah min ibadil ulama*, kemudian diperkuat oleh sabda Nabi: *Al-Ulama' warosatul Ambiya'*. Karena para kiai adalah orang yang berilmu agama dan mengajarkan kepada masyarakat, maka status kiai di pondok pesantren menjadi identik dengan sebutan ulama.[3]

Pengertian ulama yang mengacu kembali kepada penegasan al-Qur'an adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu membaca alam dan dampak dari pada bacaannya tersebut menimbulkan sikap takut kepada allah. Oleh karena itu, ulama adalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. Artinya, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang baik.[4]

Sedangkan dalam istilah yang berkembang di kalangan umat Islam, ulama diartikan sebagai yang ahli agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta ber *akhlakul karimah* dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nabi Muhammad memberikan gambaran mengenai ulama dan sifat-sifatnya yaitu: *Ulama* adalah hamba Allah yang berakhlak Qur'ani yang menjadi *warasatul ambiya'*(pewaris para nabi), menjadi *qudwah* (pemimpin dan panutan), khalifah pengemban amanat

---

[3] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren,* (Jakarta LP3ES, 1999), hal. 87
[4] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik,* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, penerang bumi memelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia.[5]

Kiai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran agama. Kiai juga mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah dari desa kedesa lain, menyampaikan fatwa agama kepada masyarakat luas. Ulama yaitu, orang yang selama hidupnya dengan khusuk menjalankan ibadah kepada Allah, juga mendalami ilmu pengetahuan agama dan memiliki kewenangan dalam menafsirkan al-Qur'an dan al-Hadis untuk menjadi rujukan masyarakan umum. [6]

Kita sering menemukan mitos yang beredar di masyarakat bahwa desa yang di tempati kiai menjadi tentram, aman dan berkah sebab dengan keberadaannya kiai. Kedudukan kiai di pesantren adalah pemimpin tunggal, memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan agama. Tidak ada figur yang dapat menandingi kekuasaan kiai kecuali figur kiai yang lebih tinggi kharismatiknya.[7]

Kajian awal terhadap posisi kiai dalam masyarakat Indonesia dilakukan oleh oleh Zamakhsari Dhofir. Menurut Dhofir kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang

---

[5] Abdul Qadir Jailani, peran *Ulama Dan Santri Dalam Perjalanan Politik Islam Di Indonesia* (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994), 3-4
[6] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren,* (Jakarta LP3ES, 1999), 86
[7] Ibid., 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab klasik kepada para santrinya.[8]

Seorang pengamat asal prancis, Andree Feillard, memiliki prespektif yang berbeda. Kiai dalam makna spesifik, yakni seorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Feillard menyatakan bahwa sekarang kata kiai memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai ekspresi rasa hormat. Namun demikian, kata kiai telah mengalami orientasi, karena banyak dari mereka yang belum masuk kriteria untuk disebut sebagai kiai, ternyata telah menyandang gelar kiai. Misalnya orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang benar.[9]

Jika bila diamati dan komprasikan dengan realitas yang ada dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, nampaknya apa yang dinyatakan oleh Feillard itu tidak sepenuhnya benar sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa kenyataaannya seperti itu. Pernyataan Feillard mungkin bisa terjadi, terutama pada daerah yang telah mengalami pergeseran peran kiai. Tetapi itupun tidak pada semua daerah. Sebab, tidak semua daerah telah terjadi pergeseran rasa hormat terhadap kiai.[10]

---

[8] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES 1982), 55
[9] Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (LKIS, 1999) 356
[10] Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaia merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Menurut asal-usulnya, perkataan kiai berasal dari bahasa jawa. Kata ini kemudian Dhofir dipakai untuk tiga jenis gelas.[11]

Pertama: kiai merupakan sebutan untuk benda pusaka atau barang terhormat.

Kedua: kiai ditujukan kepada orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat terkait dengan posisinya sebagai figur yang terhormat di mata masyarakat. Jadi gelar ini diberikan kepada sang tokoh.

Ketiga: gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam. Selain itu juga kiai juga harus memiliki pesantren, serta mengajarkan kitab kuning.

Pembagian kiai yang dilakukan Dhofir ternyata tidak mampu sepenuhnya mewadai luasnya penggunaan gelar kiai. Dalam perkembangan sosial sekarang ini, gelar kiai ternyata tidak dilekatkan kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugrahkan kepada figur ahli agama atau ilmuwan islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren.[12]

Kiai sebagai *warasatul ambiya'*, mempunyai tanggung jawab yang besar dan panggilan tugas moral karena paling tidak kiai itu mempunyai fungsi sebagai pemimpin, kiai harus tetap membuka dan mengkaji agar terbuka cakrawala keilmuan yang luas. Kiai harus tetap mendengar, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat mampu memberikan payung pada semua kelompok elemen masyarakat merasa terayomi. Dalam

[11] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES 1982), 55
[12] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks pesantren kiai merupakan figur sentral yang menentukan maju mundurnya pesantren secara keseluruhan. Karena dalam sejarah pesantren tertua di jawa kiai adalah dikenal sebagai pendiri, pemilik, dan sekaligus pendidik bagi para santri yang menuntut ilmu keagamaan di pesantren tersebut.

2. Peran Dan Fungsi Kiai

Peran dan fungsi kiai cukup kompleks dan nyaris meliputi setiap sudut kehidupan masyarakat, dan yang paling penting ialah bahwa kiai tidak terlepaskan dari keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan, dimana tugas pokoknya adalah membangun generasi muda sebagai pewaris tongkat estafet keberlangsungan nilai dan ajaran agama.[13]

Oleh karena itu, posisi kiai harus dipahami betul oleh masyarakat, kiai menjadi sosok yang berdiri di atas semua golongan dan semua kepentingan merujuk pada peran pokoknya sebagai lentera bagi umat, sebagaimana institusi pesantren. Kiai memiliki dua peran pokok yang sangat berat.[14]

Pertama, kiai hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai pendidik (murobbi). Visi besar kiai dalam hal ini ialah akan lahir generasi-generasi berkualitas. Kiai tidak saja bertanggung jawab untuk membimbing santri dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga membiasakan praktek hidup yang selaras dan sesuai dengan ajaran islam.

---

[13] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa,* 44
[14] Ibid., 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, kiai adalah da'i (pendakwah) yang punya tugas bagaimana menerangi masyarakat dana menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Adapun tugas kiai adalah bagaimana menjaga nilai-itu tetap lestari, diikuti, dan diaplikasikan oleh masyarakat. Maka dari itu dakwah adalah media dalam menyampaikan sebuah kebenaran dan keluhuran nilai dan ajaran islam kepada masyarakat.

Secara garis besar, ada dua model dakwah yang selama ini dikenal: dakwah *billisan* dan dakwah *bilhal.* Dai yang selama ini berbicara dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi dan semacamnya tergolong dakwah *billisan.* Sementara dakwah *bilhal* lebih menitik beratkan pada teladan dalam sikap maupun tindakan. Perkataan, sikap dan perbuatan kiai hendaknya menjadi teladan yang kemudian diikuti oleh masyarakat, dakwah *bilhal* merupakan model pendidikan yang cukup efektif dari pada sekedar dakwah *billisan.*[15]

Di sinilah predikat kiai sebagai pewaris tunggal para Nabi akan berfungsi sesuai dengan spirit perjuangan Nabi. Karena sebagai pewaris para Nabi, kiai secara otomatis memiliki amanat untuk meneruskan perjuangan mereka dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar.* Dalam membela kaum tertindas, faqir miskin dan kaum yang lemah. Disisi lain harus mnegakkan kedaulatan individu sebagai manusia dengan komitmen jihad sosial yang tinggi.[16]

---

[15] Ibid., 46
[16] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN

3. Tipologi Kiai

Menurut Endang Turmudi kiai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam.[17] Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kiai dapat di golongkan lebih dalam satu kategori. Dari empat kategori tersebut kiai dapat di bagi menjadi dua kategori lebih besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

a. Kiai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas dari pada kiai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri atas:

   1. Kiai Pesantren, kiai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai. Ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kiai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kiai adalah orang yang patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi kiai maka mereka juga membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kiai pesantren di

[17] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

2. Kiai Tarekat, kiai ini memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kiai tarekat adalah sebuah lembaga formal, para pengikut kiai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut kiai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut tarekat.

b. Kiai yang menyebarkan dan merngembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kiai ini terdiri atas kiai panggung dan kiai politik.

1. Kiai Panggung, kiai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat terjadi karena hanya kiai panggung yang populer saja yang bisa di undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan kiai panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam di daerahnya saja.

2. Kiai Politik, kiai ini lebih merupakan kategori campuran. Ia merujuk kepada kiai yang mempunyai *concern* untuk mengembangkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di kelola oleh kategori kiai ini yang tidak mempunyai pengikut seperti kiai lain.[18]

---

[18] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.*, 21-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang pendidikannya kiai dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kiai Tradisional, yaitu kiai yang mengambil pendidikan Islam di pesantren tradisional. Kiai tradisional biasanya memiliki pengetahuan Islam lebih banyak dari kiai modern.
b. Kiai Modern, yaitu kiai yang pengetahuan Islamnya di peroleh dari lembaga pendidikan Islam modern, biasanya memiliki metodologi pengajaran yang lebih baik dari pada kiai tradisional. Kepemimpinan seorang kiai modern berbeda dengan kiai tradisional. Ikatan emosional antara kiai modern dengan santrinya kurang begitu kuat. Namun demikian beberapa kiai modern masih sanggup menarik ikatan emosional para santrinya sejauh ia di dukung oleh faktor-faktor lain, seperti garis keturunan kiai atau lembaga-lembaga tertentu yang diikutinya

B. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Berbicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari konteks negara di mana warga negara itu hidup dan bertempat tinggal. Dengan demikin, pembicaraan tentang partisipasi politik akan menyinggung pula sistem politik dan negara yang bersangkutan berlangsung.[19]

Dalam sistem politik demokratis, permasalahan partisipasi politik mendapatkan perhatian utama. Ini mengingat bahwa sistem politik

[19] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokratis mengandaikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat (*stakeholder*) dan pemerintah adalah pelaksana mandat (*agent*). Oleh karena itu, setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah harus mendapatkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh warga negara. Partisipasi politik dianggap merupakan sarana yang paling efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan legalitas dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Artinya, semakin besar ruang partisipasi politik yang disediakan oleh sistem politik, maka sistem politik tersebut akan semakin demokratis.[20]

Akan tetapi, dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu karena perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik. Sedangkan sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring wanita mendapatkan status tertentu, tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha untuk memperbesar akses mereka kepada kekuasaan. Oleh karena hanya dengan mempunyai akses

[20] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai Politik* (Malang: UPT UMM Press, 2006), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan dalam politik dan pemerintahan. Namun, keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal mengimbangi hambatan-hambatan komulatif bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.[21]

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.[22] Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Adapun pendapat dari para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* memberikan pengertian mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which*

[21] Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 224.
[22] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).[23]

Sedangkan menurut Keyth Fauls memberikan penegasan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif (*the active angagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintah. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Sehingga dari pengertian ini partisipasi politik merupakan pengertian yang luas mencakup aktivitas mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan serta aktivitas yang berkaitan dengan penolakan atau beroposisi kepada pemerintah.[24]

Dengan partisipasi politik kita akan mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.[25]

Sementara menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik

---

[23] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 183-184. Di kutip dari Herbert McClosky, "Political Participation", International Encyclopedia of the Social Sciences, edisi ke-2 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), XII, hlm. 3.

[24] Krishno Hadi dkk, *Perilaku Partai...* 19. Di kutip dari Faulks, *Political Sosiology, A Critical Introduction* (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1999), 133.

[25] Roy C. Marcridis dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Alih bahasa A.R. Henry Sitanggang (Jakarta: Erlangga, 1992), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bersifat otonom atau mobilisasi.[26] Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson, disebabkan oleh sejumlah alasan berikut, *pertama*, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip dari pada alam realitas. *Kedua*, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. *Ketiga*, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi. *Keempat*, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.[27]

Di samping pendapat diatas, Lane menyatakan bahwa partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial.
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologi tertentukan.[28]

---

[26] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.
[27] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi*..., 6-7.
[28] Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih bahasa Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekwensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.

Ciri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada setiap individu. Pendidikan tinggi mempengaruhi partisipasi politik. Oleh sebab itu banyak Negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat berpengaruh terhadap proses sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi lebih aktif. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Ledakan tuntutan partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi kalangan kaum muda terhadap demokrasi partisipan. Dorongan utamanya karena di negara demokratis para pengambil keputusan masing - masing tetap orang-orang yang masih mapan (*established*). Oleh sebab itu para pengajur demokrasi partisipan agar para pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ketingkat masyarakat umum agar masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan mereka.[29]

3. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti[30] kegiatan partisipasi politik dapat dikategorikan dengan sejumlah kriteria yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri.

Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui

---

[29] Mas'oed Muhtar dan Andrew Mas Molin, *Perbandingan Sistem Politik,* Gadjah Mada University Prees, Yogyakarta 2000. Hal 33

[30] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu...*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.

Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tidak wajar *(non konvensional)* dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus seperti lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah, huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.[31]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif

[31] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu...*, 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mereka menganggap partisipasi dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput).[32]

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, *pertama,* apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua,* spektator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga,* gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. *Keempat,* pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.[33]

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni:

a. Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik, inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
b. Non partisipan politik, inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.[34]

Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidak pedulian ini semakin besar pada

---

[32] Ibid,... 142.
[33] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...,* 143.
[34] Ustman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia, 2000), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidak pedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat.

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik, bentuk konkret sikap ini dapat dilihat pada tiga fenomena yaitu:

1. Ketidak pedulian politik yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidak mampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman.
2. Keraguan politik yaitu ketidak percayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktifitas politik adalah pekerjaan buruk.
3. Keterasingan politik yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.[35]

Menurut Olsen partisipasi dapat dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan

[35] Ibid..., 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem), dan orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).[36]

Dalam perspektif lainnya, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak dibawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilu.

Setingkat lebih maju dari tingkat pengamat yang terletak ditengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok

[36] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu*..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Kelompok terakhir yang dibagian atas dari piramida partisipasi politik adalah aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak termasuk dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang yang apolitis.[37]

4. Model-Model Partisipasi Politik

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinat dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Berdasarkan fenomena ini maka Paige memberikan model partisipasi menjadi empat tipe:

a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
b. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
c. Keadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka yang muncul adalah militan radikal.

[37] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia...*, 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik.

Dari faktor-faktor di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Status sosial dan ekonomi, afiliansi politik, pengalaman berorganisasi merupakan variable pengaruh independent. Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variable antara atau intervening variables dan partisipasi politik merupakan variable terpengaruh (dependen). [38]

C. Konsep Pilkada

1. Pengertian pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
c. Walikota dan wakil walikota untuk kota

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

[38] Rahman A, Syahrial, *Sosiologi Politik.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000 Hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.[39]

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah". Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.[40]

2. Tujuan Pilkada

Tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan desentralisasi, yang mana dalam sistem yang dahulu, semua ditentukan oleh pusat, sehingga pembentukan Negara, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dengan pilkada, pemerintah bermaksud melimpahkan kewenangan membangun daerah pada daerah tersebut.[41]

Meskipun dilain sisi dengan sistem desentralisasi banyak hal negatif yang terjadi misalnya memakan anggaran yang cukup besar untuk menyelenggarakan pilkada, belum dengan potensi konflik apabila ada salah satu calon yang tidak terima hasil akhir penghitungan suara.

Syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada pancasila dan UUD 1945.

---

[39] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 7 dan 8

[40] http//www.wikipedia.com/2011/01/*Pemilihan Umum Kepala Daerah*. 28/06/2011

[41] Eka fajar dhiani, *Pilkada Dan Lembaga Pemerintahan Desa/Kecamatan* (Azka Press, 2008), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendidikan minimal SLTA.

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

e. Sehat jasmani dan rohani.

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.[42]

3. Penyelenggara Pilkada

Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2003, yang berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah adalah komisi pemilihan umum daerah atau disebut KPUD. KPUD ini berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota.

Sedang penyelenggara untuk tingkat kecamatan disebut panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK). Untuk tingkat desa disebut panitia pemungutan suara (PPS), dan di tempat pemungutan suara disebut kelompok pemungutan suara (KPPS).[43]

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memperlakuan pasangan calon secara adil.

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang-barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Menyampaikan laporan kepada DPRD.

---

[42] Ibid..6
[43] Ibid., 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.[44]

4. Peserta Pilkada

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan (jalur independen) yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. [45]

5. Tahapan Pilkada

a. Tahapan Persiapan

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah penyelenggaraan program kegiatan pada tahapan persiapan dilaksanakan mulai dengan pemberitahuan DPRD Kabupaten Bondowoso kepada Bupati Bondowoso mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian pemberitahuan DPRD Kabupaten Bondowoso kepada KPUD Kabupaten Bondowoso mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sampai pada penyampaian keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu serta Pedoman Teknis

---

[44] Ibid., 8

[45] http//www.wikipedia.com/2011/01/*Pemilihan Umum Kepala Daerah*. 23/01/12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan Pilbup Bondowoso. Setelah tahapan persiapan rampung, maka dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan. Dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, tahapan persiapan pelaksanaan pilkada Bondowoso dimulai pada bulan Nopember tahun 2007. Artinya dipersiapkan 9 bulan sebelum waktu pencoblosan yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2008. Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU Bondowoso sebagai lembaga penyelenggara pilkada adalah pada tanggal 14 Nopember 2007 melakukan rapat koordinasi dengan Camat se-Kabupaten Bondowoso, dalam rangka rapat persiapan penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Gubernur.

Pertama, mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah 2008. Salah satu tahapan rekrutmen anggota panitia pelaksana pilkada tingkat kecamatan dijadwalkan mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Desember 2007. Kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara akan diselenggarakan di desa mulai tanggal 7 s/d 9 Januari 2007. Jumlah anggota PPK yang dibutuhkan terdiri dari 6 orang per kecamatan dan PPS berjumlah 3 orang tiap desa. Kedua, mengenai sosialisasi dimasyarakat menjadi agenda berat bagi KPU Bondowoso. Materi sosialisasi yang diberikan tentang UU Penyelenggaraan (UU No 32 Tahun 2004).

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum penyelenggaraan kegiatan tahapan pelaksanaan dimulai pada pemutakhiran data pemilih, sampai pada pemungutan suara dan perhitungan suara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih dilaksanakan mulai pada awal Februari 2008 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2008, yang dimulai dengan penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso ke KPUD Bondowoso. Kemudian DPS diserahkan kepada PPK, kemudian dilanjutkan ke PPS untuk dilakukan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Setelah penetapan DPT oleh PPS disampaikan ke PPK untuk direkapitulasi. Selanjutnya PPK menyampaikan ke KPUD. Terakhir, rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten untuk pendistribusian kartu pemilih kepada pemilih. Pendaftaran peserta pemilih dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemilih yang sudah wajib pilih serta yang kategori belum wajib pilih dalam proses pemberian suara.

2) Pencalonan

Pada tahapan pencalonan dilaksanakan pada akhir bulan April sampai dengan minggu ke 3 bulan mei 2008. Yang dimulai pada proses pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pada penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Keputusan KPUD Bondowoso Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dalam Pemilihan Umum Bupati dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2008. Pada akhir Mei 2008, KPU kabupaten Bondowoso menuntaskan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2008-2013. Acara pengundian berlangsung di kantor KPU Kabupaten Bondowoso.

3) Kampanye

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari yaitu mulai tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2008, dan 4 (empat) hari sebelum hari H sebagai masa tenang. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan cara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

Acara sosialisasi melalui pawai ini diharapkan akan mengenalkan figure para calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat secara langsung. Masyarakat juga dapat mengenali para calon melalui visi-misi dan program yang diusung.

Setelah sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan kampanye. Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Pemberian suara adalah kegiatan pemilih memberikan suara dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu pasangan dalam surat suara. Untuk memberikan suara dalam Pilkada dibuat suara pemilih dengan memuat nomor, foto dan nama pasangan calon untuk setiap daerah pemilihan. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Bondowoso, maka pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008.

Sebelum pemilih melakukan pencoblosan, maka selambat-lambatnya pukul 06.00 KPPS sudah berada di TPS dengan melakukan tugas: membuka kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Keseluruhan kegiatan KPPS tersebut, dihadiri oleh pemilih, saksi dari pasangan calon, kemudian dibuatlah berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan 2 (dua) anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi.

Setelah semua prosedur tersebut diatas telah dilaksanakan, maka pemilih pada pilkada diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip nomor urutan kehadiran pemilih. Pada saat pemilihan berlangsung pemilih diberikan surat suara oleh KPPS. Bagi pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS, maka diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta yang telah ditetapkan oleh KPUD pada salah satu jari tangan.

Setelah melakukan persiapan dan pemungutan suara berakhir, pelaksanaan perhitungan suara dimulai pada pukul 13.00 sampai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesai. Sebelum perhitungan suara dimulai maka KPPS menghitung diantaranya:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
b. jumlah pemilih dari TPS lain.
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai dan.
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pada saat proses perhitungan suara di TPS pada tanggal 23 Juli 2008 oleh KPPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Bagi saksi pasangan calon dalam perhitungan suara harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.

Setelah penandatanganan berita acara KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan memasang sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum. Kemudian KPPS menyerahkan berita, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan perhitungan suara kepada PPS setelah perhitungan suara untuk diteruskan ke PPK. Perhitungan Suara dan penyusunan Berita Acara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 26 Juli 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tahapan Penyelesaian

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan selesai, maka tahap terakhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPUD Bondowoso dari masing-masing pasangan calon. Kemudian penyerahan laporan dana kampanye ke Akuntan Publik. Proses terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan Pemilu Bupati/Wakil Bupati oleh KPUD Bondowoso kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

f. Modal Kandidat

Pasangan calon Kepala Daerah itu berkemungkinan memenangkan Pilkada secara langsung manakala memiliki tiga kombinasi di dalam berkendaraan, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik, modal sosial dan modal ekonomi.

Modal politik (*political capital*) ini memiliki makna yang sangat penting karena Pilkada menggunakan mekanisme *'party system'* di dalam proses pencalonan bakal calon. Kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus diberangkatkan dari atau melalui partai politik yang memiliki kursi di parlemen sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 dan PP No 6 tahun 2005. Ada juga yang memakai jalur independen dengan asas Undang-Undang No. 12 tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan (jalur independen) yang didukung oleh sejumlah orang.

Modal kedua adalah modal sosial *(sosial capital)*, yakni bangunan relasi dan kepercayaan *(trust)* yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerah. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon harus dikenal luas oleh masyarakat.

Kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Ia didahului oleh adanya perkenalan. Popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih tetapi juga masyarakat memberi penilaian terhadap diri kandidat untuk kemudian diberi kepercayaan. Di dalam Pilkada secara langsung, modal sosial memiliki peran yang cukup penting. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai dominan ternyata tidak otomatis dapat memenangkan Pilkada secara langsung. Hal ini bisa terjadi karena peran figur pasangan calon dipandang lebih kuat daripada peran partai politik. Di dalam situasi seperti ini, kontestasi di dalam Pilkada secara langsung memiliki perbedaan yang substansial dengan Pemilu Legislatif. Di dalam Pileg, peran partai politik sangat dominan, sementara di dalam Pilpres dan Pilkada, peran figur dari pasangan calon dipandang lebih menentukan disbanding peran partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal yang ketiga adalah modal ekonomi *(economic capital)*. Pemilu, termasuk Pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagibagikan barang atau uang kepada para pemilih. Tujuannya, supaya pada saat pemilihan mendukungnya. Biasanya modus pembagian barang atau uang itu tidak diberikan oleh pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses pasangan calon. Bahkan, tim sukses yang bertugas seperti ini sering bukan tim sukses resmi. Tujuannya, ketika diketahui oleh publik dan diancam pidana, yang terkena bukanlah pasangan calon melainkan tim sukses 'siluman' itu. Tidaklah mengherankan, meskipun 'tim sukses siluman' ini ada yang tertangkap basah, tidak ada satupun pasangan calon yang diadili atau terbukti melakukan praktek *money politics*.

Sebagai ringkasan dari kekuatan kandidat, berikut ini adalah hal-hal yang dianggap penting bagi sukses kandidat dalam memenangkan Pilkada langsung, yakni:

1. Kredibilitas dan Kapabilitas Calon
2. Disukai karena memiliki sifat yang baik dan rendah hati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kerja keras, jujur dan serius
4. Berakar dan memiliki massa panatik yang diikat oleh solidaritas profesi
5. Tidak pernah tercatat sebagai pejabat yang korup.

D. Teori Tindakan Sosial (*Social Action Theory*)

Penelitian ini mengunakan teori tindakan sosial Max Weber. Bagi Weber ciri yang mencolok dari hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Weber percaya bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan-kegiatan antar pribadi dari anggota masyarakat itu. Oleh karenanya melalui analisis atas berbagai macam tindakan manusialah kita memperoleh pengetahuan mengenai ciri dan keanekaragaman masyarakat manusia.[46]

Menurut Weber tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan sosial dapat dibedakan menjadi empat macam. Pertama, tindakan rasional, tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapainya.

Kedua dari empat jenis tindakan sosial Weber adalah tindakan rasional nilai. Menurut model ini seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Ketiga, Weber memiliki

[46] Tom Compbell,. *Tujuh Toeri Sosial, Sketsa, Penilaian,Perbandingan*,.(Yogyakarta,kanisius, 1994), hal.299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah tipe ideal untuk tindakan efektif dan emosional, yaitu tindakan yang berada di bawah dominasi langsung perasaan-perasaan. Di sini tidak ada rumusan sadar atas nilai-nilai atau kalkulasi rasional. Tindakan ini sama sekali emosional dan karenanya tidak rasional.

Weber mempunyai sebuah kategori yang ke empat bentuk tindakan manusia yang bernama tradisional untuk mencakup tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tindakan ini tidak bisa di anggap cukup sebagai tindakan yang dimaksudkan dan karenanya sebagai tindakan sejati Weber memperhitungkan intensionalitas sebagai suatu yang implisit yang reletif berada di bawah sadar dan dalam segi ini tindakan tradisional tidak sama dengn tindakan efektif.

Dengan mempergunakan tipe-tipe ideal tindakannya Weber menyusun sebuah gambaran terpadu mengenai manusia menurut kombinasi jenis-jenis tindakan yang menciptakan tindakan mereka dan kepercayaan khusus yang mereka miliki. Dengan kata lain, analisa teori Weber terhadap tindakan masyarakat yang selalu menafsirkan, memahami dan memaknai kehidupan sosial. Hal ini sejatinya berhubungan dengan pemaknaan Weber tentang tindakan sosial. Jadi, kajian ini tidak terlepas dari kajian Weber dalam teori tindakannya sebagaimana di jelaskan bahwa masyarakat mempunyai tipe-tipe tindakan dalam melakukan sebuah pilihan. Bentuk yang paling tinggi dalam sebuah tindakan dengan mempertimbangkan pilihan yang rasional.[47] Maka

[47] Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ini dalam pandangan masyarakat pada pilihan tindakan lebih mengarah pada tindakan rasional, dengan pandangan marx Weber yang di kenal dengan teori sosiologinya '*teori tindakan sosial*'. Dalam teori tersebut tanpa melepas pencarian positivistis untuk penjelasan kausal Weber berupaya menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Pada titik ini Weber percaya bahwa komplek hubungan sosial yang membentuk suatu komunitas masyarakat tertentu dapat di mengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan antar pribadi dari masing-masing anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perspektif Weber melalui analisis atas berbagai macam tindakan manusia mendapatkan pengetahuan tentang ciri dan keanekaragaman masyarakat.

Dari penjelasan di atas, teori tindakan sosial Weber dimaksudkan untuk menganalisis perilaku politik masyarakat kabupaten Bondowoso dalam menentukan pilihan politiknya. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk memahami berbagai motif dan arti atau makna tindakan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Asumsi dasar yang harus dipahami dari penggunaan teori ini adalah bahwa bentuk luar dari ungkapan dan perilaku manusia mempunyai konfigurasi yang terdapat di dalam dan bersifat teratur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id